



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu**, berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, dalam hal ini diwakili oleh **Farid Yudhawirawan** Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu bertempat tinggal di Sekayu, bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa dengan substitusi kepada Novian Darma Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu, Adi Chandra Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sekayu Kota Cabang Sekayu, **Vive Kananda Gunawan** Petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sekayu Kota Cabang Sekayu, Rika Handayani Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Kayu Ara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2723/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Tugas Nomor: B.2722/KC-IV/MKR/02/2020 tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan:

**Zarmawi**, Tempat tanggal lahir Lumpatan, 20-05-1963, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Pekerjaan Jual beli karet, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**Sunaini**, Tempat tanggal lahir Lumpatan, 10-02-1965, 21 November 1983, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun II Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Pekerjaan IRT, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor Register 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 7219-01-000640-10-1 tanggal 10 Agustus 2011;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 24 ( Dua Puluh Empat bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Agustus 2011 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 ( Dua Puluh Empat bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.334.700,- ( Dua juta Tiga ratus Tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah ).
  - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **10 Agustus 2011**.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Kantor Pertanahan Sekayu Tanggal 23 Mei 1995.
- Bahwa asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Sekayu Kab. Musi Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 7219-01-000640-10-1 tanggal 10 Agustus 2011.
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Daftar Hitam, dengan total kewajiban sebesar **Rp. 17.859.904,-** (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp 13.018.800,-
  - Bunga : Rp 4.841.104,-
  - Total: **Rp. 17.859.904,-** (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp. 17.859.904,-** (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 17.859.904,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah ); Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Pengakuan Hak (SPH) atas nama *Zarmawi* tertanggal 21 Desember 2009 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Pengakuan Hak (SPH) atas nama *Zarmawi* tertanggal 21 Desember 2009 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat pengakuan Hak (SPH) atas nama *Zarmawi* tertanggal 21 Desember 2009 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Vive Kananda Gunawan sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak baik didalam maupun diluar pengadilan sampai dengan sebelum putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan atau gagal, sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7219-01-000640-10-1 tanggal 10 Agustus 2011, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran Nomor: 7219.01.000640-10-1 tanggal 10 Agustus 2011, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama *Zarmawi* tertanggal 21 Desember 2009, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat BRI Unit Kayuare Nomor: B.0001/MKR/II/2011 tanggal 10-08-2011 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman I, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi a.Surat Somasi I BRI Unit Kayuare Cabang Sekayu Nomor:B. B.260/7219/MKR/II/2020 tanggal 20 Januari 2021 perihal Somasi I, b.Surat Somasi Terakhir BRI Unit Kayuare Cabang Sekayu Nomor:B.021/7219/MKR/II/2020 tanggal 03 Februari 2021 perihal Somasi Terakhir, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 7219.01.000640-10-1 atas nama *Zarmawi*, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Zarmawi, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubui materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-4 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Para Tergugat tidak hadir, juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir menghadap, sedangkan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 13 ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*), namun berdasarkan Pasal 149 RBg Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 8 Februari 2021 yaitu mengenai perbuatan Wanprestasi Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi atau ingkar janji, karena Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran utang piutang dengan cicilan perbulannya sejumlah Rp2.334.700,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) perbulan sehingga Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp17.859.904,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian para pihak;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata syarat sah perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 10 Agustus 2011, dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan utang kepada Para Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur sejumlah Rp2.334.700,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat bulan) bulan terhitung sejak penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, dapat diketahui bahwa benar pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dapat diketahui bahwa benar Para Tergugat adalah orang yang mengajukan pinjaman kepada Penggugat dan yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta yang menerima pencairan pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai Wanprestasi atau ingkarjanji yang dilakukan oleh Para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang pada pokoknya keseluruhan bukti tersebut adalah berisi peringatan atau teguran agar Para Tergugat segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan diajukannya gugatan *a quo*, Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat harus dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Para Tergugat melakukan Wanprestasi sebagaimana petitum kedua Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga mengenai jumlah utang yang harus dibayar oleh Para Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-8 dapat diketahui jika total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp17.859.904,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) dengan rincian:

1. Pokok : Rp13.018.800,00 (tiga belas juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
2. Bunga : Rp4.841.104,00 (empat juta delapan ratus empat puluh satu seratus empat rupiah);
- Total : Rp17.859.904,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);

maka petitum ketiga mengenai jumlah utang yang harus dibayarkan Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek agunan yang dapat dilelang oleh Penggugat sebagaimana juga tercantum dalam petitum ketiga, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-4 diketahui adanya penyerahan agunan berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama *Zarmawi* tertanggal 21 Desember 2009, karena telah disepakati dalam perjanjian sebagai jaminan utang atau agunan Para Tergugat kepada Penggugat, maka penjaminan objek agunan tersebut harus dinyatakan sah, oleh karena itu petitum ketiga mengenai objek agunan yang dapat dilelang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat tentang sita jaminan, oleh karena tidak disebutkan secara jelas alasan diletakkannya sita jaminan terhadap objek agunan, maka petitum kelima tidak beralasan dan harus ditolak;





Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima mengenai pengosongan objek agunan, oleh karena tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara yaitu mengenai hutang piutang, maka petitum keenam tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 17.859.904,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah ); Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Pengakuan Hak (SPH) atas nama *Zarmawi* tertanggal 21 Desember 2009 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp582.000,00,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrizal, S.Kom, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Administrasi/ATK	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp ,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp ,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 582.000,00

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)